

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik atau sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak. Berbagai faktor individual maupun pengaruh lingkungan dapat menguasai emosi para pihak yang bersengketa melalui pertentangan tertentu yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.¹

Sengketa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari di dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki pandangan, prinsip, dan pendapat yang berbeda-beda mengenai suatu masalah yang sedang dihadapinya. Secara sederhana, sengketa merupakan salah satu produk dari masyarakat dikarenakan sengketa hanya terjadi apabila minimal ada dua individu yang terlibat.

¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, Cetakan Kedua 2011). hlm. 1

Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil sehingga terabaikan dan biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat disekitarnya yang penuh dengan pertentangan dan bersamaan dengan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel dan yang selanjutnya dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Bertitik tolak dari perkembangan terjadinya sengketa, sejak awal hukum mulai dikembangkan yang akhirnya seperti yang tampak kini. Hukum mulai berkembang dan terjadilah pembagian tugas di dalam usaha menerapkan hukum secara tepat dan seadil mungkin. Tampak bahwa hukum itu bukan saja melindungi yang lemah terhadap tindak tanduk dari mereka yang kuat, akan tetapi juga memberi jalan kepada yang menderita untuk memperoleh ganti rugi bilamana memang ada dasarnya dan diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum. Segala usaha itu biasanya dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan sistem hukum kenegaraan. Bilamana seseorang terlibat dalam suatu sengketa kedengarannya kadang-kadang begitu aneh, disebabkan mereka tidak pernah memikirkan sebab musababnya atau jarang memperhatikan kemungkinannya dan baru sadar setelah terlambat.²

Sengketa biasanya bermula pada suatu situasi dimana para pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya ini diawali oleh perasaan yang tidak

² *Ibid.* hlm. 31.

puas, bersifat subyektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami perorangan maupun kelompok, hubungan konflikual ini berkelanjutan perasaan tidak puas ini akan muncul kepermukaan. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah hubungan konflikual tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, maka terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Penyelesaian dalam tingkat ini dapat meminta atau rnenunjuk bantuan kepada pihak ketiga (perorangan atau suatu badan) untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Prasyarat penyelesaian yang efektif, adalah kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan hak didengar dari kedua belah pihak harus sama-sama terpenuhi.

Menurut **William Ury** ada 3 (tiga) faktor utama yang mernpengaruhi proses penyelesaian sengketa yakni:

1. Kepentingan;
2. Hak-hak; atau
3. Status kekuasaan.

Para pihak yang bersengketa ingin kepentingannya tercapai, hak-haknya terpenuhi serta ingin status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan.³

³ Tim Pengajar FHUI. *Diktat Pilihan Penyelesaian Sengketa*, 2008., hlm 1-2.

Sifat perselisihan atau sengketa mungkin berhubungan dengan uang yang dapat dihitung jumlahnya atau yang melibatkan sejumlah yang berkisar antara beberapa rupiah sampai jumlah yang sangat besar. Atau sebagian Sengketa mungkin berkenaan dengan hak-hak, status gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi (untuk selanjutnya dipakai istilah “**Sengketa**”).

Sengketa mungkin juga berhubungan dengan soal yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya: ⁴

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri atau dari data yang diberikan oleh pihak ke tiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut;
- b. Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait;
- c. Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak;
- d. Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi; atau
- e. Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.

Sementara itu dalam setiap Sengketa salah satu pihak mungkin berada di pihak yang benar dan juga ada kemungkinan memiliki elemen hak hukum. Pihak

⁴ H. Priyatna Abdurrasyid. *Op.Cit.*, hlm 5

pertama mungkin benar dalam masalah-masalah tertentu dan pihak keduanya benar dalam masalah-masalah lainnya; atau kedua tuntutan atau tuntutan balik bermanfaat bagi keduanya; atau adanya pembagian tanggung jawab antara para pihak; atau salah satu pihak mungkin secara moral benar dan pihak lainnya secara hukum benar; atau perbedaan konsep mendasar menyangkut suatu persepsi atau konsep pandang yang berbeda.

Terkadang terdapat faktor “gunung es” dalam perselisihan, dimana hanya sebagian kecil yang nampak dan sebagian besar tersembunyi di bawah permukaan. Ini adalah masalah khusus berkaitan dengan pertentangan yang melibatkan para pihak yang memiliki bentuk hubungan hukum satu sama lain yang mungkin semakin memburuk setelah jangka waktu tertentu. Sehingga dalam perselisihan kemitraan masalah yang tampak dalam permukaan bukanlah masalah yang sebenarnya secara keseluruhan, yang tidak tampak mungkin jauh lebih rumit, melibatkan perbedaan-perbedaan mendasar dan mungkin terdapat masalah tersembunyi dalam hubungan usaha atau hubungan pribadi dimana para pihak itu sendiri tidak menyadari sepenuhnya. Masalah ini sama sekali tidak hanya terbatas pada sengketa pribadi. Permasalahan tersembunyi akan muncul pada akhirnya dalam berbagai ungkapan perbedaan pendapat.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap para pihak dalam sengketa dan yang dapat mempengaruhi cara penyelesaian, misalnya: ⁵

⁵ *Ibid.* hlm 5

1. Implikasi keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi sikap para pihak termasuk jumlah uang yang dipersengketakan terkait dengan posisi keuangan secara keseluruhan pada masing-masing pihak tersebut akibat perselisihannya;
2. Masalah prinsip dapat menjadi pertentangan meskipun implikasi keuangan tidak begitu berarti, kadang-kadang masalah yang nampak dipermukaan sebagai masalah prinsip tidak terbukti atau adanya kemungkinan untuk memisahkan prinsip dari sengketa sebenarnya;
3. Persepsi tentang kewajaran dan keadilan juga pemahaman dan kecurigaan para pihak mungkin sangat berbeda dan mempengaruhi tindakan yang diambil terhadap suatu masalah;
4. Tuntutan dan pembelaan dapat dibuat secara cermat misalnya, untuk mendorong seseorang mengadakan Negosiasi atau menunda pembayaran jumlah uang yang harus dibayar;
5. Adanya masalah yang mempengaruhi kebebasan atau berkaitan dengan status individu atau dimana preseden yang mengikat perlu dibentuk, penting untuk diakhiri dengan suatu keputusan;
6. Acapkali pokok masalah mempunyai nilai simbolis, misalnya menunjukkan batas-batas toleransi atau mendefinisikan hubungan kekuasaan;
7. Publisitas bisa menjadi faktor yang relevan baik (walaupun secara hukum tidak dibenarkan) karena kelemahan salah satu pihak untuk menghindari perhatian umum atau sebaliknya karena adanya harapan yang positif untuk menarik liputan media;

8. Faktor emosional dapat mempengaruhi sikap para pihak, misalnya jika suatu pihak didorong oleh kemarahan, tekanan, kurang informasi, ketidakpuasan, penghinaan, salah paham atau perasaan kuat lainnya atau jika tindakan yang diambil untuk menunjukkan dan mempertahankan posisi pribadi atau untuk menekankan perasaan duka;
9. Faktor kepribadian akan mempengaruhi cara pendekatan yang diambil satu pihak dalam suatu sengketa, misalnya sebagian masyarakat menyadari bahwa prospek penuntutan akan menegangkan dan penuh dengan tekanan, sedangkan pihak lainnya mungkin menghadapinya dengan kesabaran, atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi berkepentingan memenangkan sengketa;
10. Perimbangan praktis tentu saja sangat relevan, termasuk faktor biaya, proporsional yang dapat diterima berkaitan dengan masalah dalam perselisihan, kemampuan dan kemauan satu pihak untuk membayar biaya hukum, apakah melalui bantuan hukum, keterlambatan atau hambatan waktu yang dihadapi dan tingkat resiko akan selalu diketemukan dalam penuntutan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak;
11. Adanya titik faktor yang dapat membuat atau memberi arah, bahwa diketemukan celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak sampai kepada perdamaian. Dalam proses Alternatif Penyelesaian Sengketa pasti ada celah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga yang merasa kuat tidak berada pada posisi 100% menang dan yang lemah tidak kalah 100%. Arahnya suatu solusi yang mengarah posisi “**win-win**”.

Banyak cara menyelesaikan suatu sengketa selain dengan jalur litigasi diantaranya yaitu dengan: (i) Negosiasi, (ii) Mediasi dan (iii) Arbitrase. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi.

Negosiasi merupakan "*fact of life*" atau keseharian. Setiap orang melakukan Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya sesama mitra dagang, kuasa hukum salah satu pihak dengan pihak lain yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang telah memasukan gugatannya di Pengadilan juga bernegosiasi dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkara di mulai. Negosiasi merupakan *basic means* (kebutuhan mendasar) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari orang lain. Seseorang yang melakukan Negosiasi disebut dengan Negosiator (untuk selanjutnya disebut dengan "**Negosiator**").

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda (untuk selanjutnya disebut dengan "**Negosiasi**") (Fisher R dan William Ury. *Getting To Yes: Negotiating an Agreement Without Giving In*. London: Business Book. 1991. P.XIII.). Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami Sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (Mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (Arbitrase dan litigasi).⁶

Mediasi di dalam kepustakaan setidaknya dapat ditemukan 10 (sepuluh) definisi yang dirumuskan oleh para penulis (Kovach. Kimberlee K., *Mediation*

⁶ Tim Pengajar FHUI. *Diktat Pilihan Penyelesaian Sengketa*, 2008. hlm. 14

Principle and Practice, West Publishing Co.) tetapi disini dikemukakan hanya 3 (tiga) definisi yang dirumuskan oleh Moore, Nolan Haley dan kovach. Dari rumusan definisi yang dikemukakan oleh ketiga penulis tersebut, maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang Mediasi yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:⁷

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan perundingan;
2. Pihak ketiga netral yang disebut sebagai Mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu;
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah Sengketa;
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan-keputusan selama proses perundingan berlangsung;
5. Tujuan Mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri Sengketa.

(untuk selanjutnya disebut dengan “**Mediasi**”).

Jika kita berbicara mengenai Mediasi tentu saja sangat berkaitan erat dengan Mediator sebagai orang yang melakukan proses Mediasi tersebut (untuk selanjutnya disebut “**Mediator**”).

Kovach menyebutkan peran Mediator mencakup hal-hal berikut (Kovach.Op.cit., him . 28-29):

1. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak;
2. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan;

⁷ *Ibid.* hal 50

3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan;
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok permasalahan dan berlangsungnya proses perundingan secara baik;
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa;
6. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan;
7. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

Riskin dan Westbook menyebutkan peran Mediator sebagai berikut (Riskin. Leonard L., Jamus. E., Westbook. Dispute Resolution and Lawyers., West Publishing. St.Paul , 1987. P. 92) :

1. Mendesak para juru runding agar setuju atau berkeinginan untuk berbicara;
2. Membantu para peserta perundingan untuk memahami proses Mediasi;
3. Membawa pesan para pihak;
4. Membantu para juru runding untuk menyepakati agenda perundingan;
5. Menyusun agenda;
6. Menyediakan suasana yang menyenangkan bagi berlangsungnya proses perundingan;
7. Memelihara ketertiban perundingan;
8. Membantu para juru runding untuk memahami masalah-masalah;
9. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis;
10. Membantu juru runding untuk mengembangkan usulan-usulan mereka;
11. Membantu juru runding untuk melakukan perundingan;

12. Membujuk juru runding agar menerima sebuah penyelesaian tertentu;

Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi dari Mediator dalam proses perundingan adalah sebagai berikut (Gifford. Donald G., *Legal Negotiation: Theory and Application*, s.l. 1989):

1. Memperbaiki komunikasi di antara para pihak;
2. Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lain;
3. Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan;
4. Menanamkan sikap realitas kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan;
5. Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.

Selanjutnya jika melalui Negosiasi dan Mediasi seperti dijelaskan sebelumnya masih juga tidak didapat kata sepakat dari para pihak yang bersengketa maka dibutuhkan pihak yang tegas selain jalur litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan Arbitrase yang memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*). Beberapa bentuk Sengketa dapat saja diselesaikan dengan melakukan Negosiasi langsung oleh para pihak tanpa perlu bantuan dari pihak ketiga yang independent atau profesional pada bidang Sengketa yang terjadi dengan tata cara atau mekanisme yang disusun secara cermat melalui penelitian dan jika perlu dievaluasi masalahnya, dijajaki kepentingannya dipelajari faktor-faktor emosionalnya yang tersembunyi dan menerapkan cara yang efektif dan umum agar para pihak dapat dibantu dengan memanfaatkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternatif*

Disputes Resolution (ADR) tertentu untuk mencapai suatu penyelesaian final dan mengikat. Dalam hal ini sifat etika para pihak sangat bermanfaat, bila penyelesaiannya dilandasi oleh Itikat Baik (*Good faith*), Kerja Sama (*Cooperation*) dan tidak konfrontir (*non-confrontation*).⁸

Aturan-aturan main yang berhubungan dengan pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk pranata Arbitrase yang diatur dalam hukum positif negara Republik Indonesia, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya belum sepenuhnya seragam. Dalam arti, bahwa dalam banyak hal, beberapa ketentuan hukum positif yang mengatur pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak sinkron atau sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU Arbitrase”). Dengan tidak mengurangi adagium hukum yang mengatakan bahwa senantiasa ada ketentuan yang bersifat *Lex Specialis terhadap Lex Generalis* (sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase) namun secara esensi, beberapa ketentuan khusus tersebut di luar ketentuan umum UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat setiap saat menyatakan diri keluar dari forum atau proses Alternatif Penyelesaian Sengketa jelas bertentangan dengan jiwa pengakuan akan keberadaan pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa itu sendiri.

Menurut UU Arbitrase, apabila ada Sengketa perdata dagang yang dalam perjanjiannya memuat Klausul Arbitrase maka pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya apabila perkara tersebut

⁸ H. Priyatna Abdurrasyid. *Op.Cit.*, hlm 1

diajukan kepada pengadilan tersebut. Karena menjadi wewenang lembaga Arbitrase untuk menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.⁹

Namun bagaimana halnya apabila menyangkut masalah kepailitan, sementara dalam perjanjiannya memuat klausul Arbitrase seperti dalam kasus kepailitan seperti yang terjadi pada PT. Hotel Sahid Jaya International dengan PT. Trakindo Utama, menjadi kewenangan siapakah penyelesaian perkara perdata ini, lembaga Arbitrase atau pengadilan niaga dan dasar hukum mana yang diterapkan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: ***"KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM SENGKETA KEPAILITAN DIMANA TERDAPAT PERJANJIAN ARBITRASE (STUDI KASUS PERKARA No. 010 PK/N/2001)"***.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dasar kompetensi kewenangan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa berdasarkan klausul Arbitrase dalam perjanjian Arbitrase?

⁹ Rahayu Hartini, SH., M.Si., H.Hum. *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia: Dualisme kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009. hlm.4.

2. Dasar kompetensi kewenangan Pengadilan Niaga terhadap Sengketa kepailitan?
3. Analisis yuridis terhadap kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitan dimana terdapat perjanjian Arbitrase (Studi Perkara No. 010 PK/N/2001)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar kompetensi kewenangan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa berdasarkan klausul Arbitrase dalam perjanjian Arbitrase.
 - b. Untuk mengetahui dasar kompetensi kewenangan Pengadilan Niaga terhadap sengketa kepailitan.
 - c. Untuk mengetahui kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitan dimana terdapat perjanjian Arbitrase.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, selain definisi yang disebutkan dalam bagian

lain pada skripsi ini, definisi-definisi berikut yang diawali dengan huruf besar dalam penulisan skripsi ini mempunyai arti seperti tercantum dibawah ini:

1. Arbitrase; adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ¹⁰
2. Para Pihak; adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. ¹¹
3. Perjanjian Arbitrase; adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. ¹²
4. Pengadilan Negeri; adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon. ¹³
5. Pemohon; adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. ¹⁴
6. Termohon; adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. ¹⁵

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pasal 1 butir (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 butir (2)

¹² *Ibid*, Pasal 1 butir (3)

¹³ *Ibid*, Pasal 1 butir (4)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 butir (5)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 butir (6)

7. Arbiter; adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.¹⁶
8. Lembaga Arbitrase; adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.¹⁷
9. Putusan Arbitrase International; adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga Arbitrase atau Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga Arbitrase atau Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase internasional.¹⁸
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa; adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, Negosiasi, Mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 butir (7)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 butir (8)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 butir (9)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 butir (10)

11. Peradilan Umum; adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁰
12. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi.²¹
13. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.²²
14. Kompetensi; adalah kewenangan dari lembaga peradilan atau pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.²³
 - a. kompetensi relatif: kewenangan yang berhubungan dengan lokasi atau letak pengadilan yang berwenang.
 - b. kompetensi absolut: mempersoalkan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi.
15. Kepailitan; adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

²⁰ Indonesia, *Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, Pasal 2

²¹ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. Pasal 3 butir (1)

²² *Ibid*, Pasal 3 butir (2)

²³ Gunawan Widjaja. *Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008. hlm.117

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁴

16. Kreditor; adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁵
17. Debitor; adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶
18. Debitor Pailit; adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.²⁷
19. Kurator; adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.²⁸
20. Utang; adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 1 butir (1)

²⁵ *Ibid.* Pasal 1 butir (2)

²⁶ *Ibid.* Pasal 1 butir (3)

²⁷ *Ibid.* Pasal 1 butir (4)

²⁸ *Ibid.* Pasal 1 butir (5)

wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.²⁹

21. Pengadilan; adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.³⁰
22. Hakim Pengawas; adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.³¹
23. Hari; adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.³²
24. Tenggang Waktu; adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.³³
25. Setiap Orang; adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.³⁴

²⁹ *Ibid.* Pasal 1 butir (6)

³⁰ *Ibid.* Pasal 1 butir (7)

³¹ *Ibid.* Pasal 1 butir (8)

³² *Ibid.* Pasal 1 butir (9)

³³ *Ibid.* Pasal 1 butir (10)

³⁴ *Ibid.* Pasal 1 butir (11)

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan (vonis) atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan. Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti Undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.³⁵

³⁵Henry Arianto, "*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006), hlm. 8

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci, kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:³⁶
 - 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang;

³⁶ *Ibid.* hlm. 20

- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan;
 - 7) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”);
 - 8) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.³⁷
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁸, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam peneltian ini oleh penulis analisis secara kualitatif. Pengertian dari analisis kualitatif dilakukan pada data

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm. 52

yang tidak dapat dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.³⁹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Pengertian Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Syarat-Syarat Perjanjian, Azas-azas Hukum Perjanjian, Perjanjian Arbitrase, Klausul Arbitrase.

³⁹ *Ibid.* hlm. 2

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS TENTANG ARBITRASE DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN
1999 TENTANG ARBITRASE DAN KEPAILITAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG TENTANG KEPAILITAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang : Arbitrase yaitu Sejarah Perkembangan Arbitrase di Indonesia, Pengertian Arbitrase, Dasar Hukum Arbitrase, Prinsip-prinsip Arbitrase, Syarat-Syarat Arbitrase, Kewenangan Sengkata Arbitrase, Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase. Dan juga mengenai Kepailitan yaitu Sejarah Perkembangan Kepailitan di Indonesia, Pengertian Pailit, Dasar Hukum Pailit, Asas-Asas Hukum kepailitan, Syarat-Syarat Pengajuan Pailit, Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit, Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit, Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan, Dasar kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS DAN HASIL PENELITIAN
(Studi Kasus Perkara No. 010 PK/N/2001)**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian, disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu: analisis yuridis terhadap kompetensi kewenangan

mengadili Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitan dimana terdapat perjanjian Arbitrase (studi perkara No. 010 PK/N/2001).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yang juga akan menjelaskan saran dari penulis untuk diusulkan menjadi penyelesaian permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini.